



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : MARTEN Bin MENTOR
Tempat lahir : Sungai Tawai
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/6 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 09 Desa Krayan Makmur Kec. Longikis Kab. Paser Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
2. Penyidik (Penahanan Lanjutan setelah dicabutnya Pembantaran) sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Penahanan Lanjutan setelah dicabutnya Pembantaran) sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa 2

Nama lengkap : SAILAH Bin MENTOR
Tempat lahir : Kayungo
Umur/Tanggal lahir : 71 tahun/1 Juli 1952

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kayungo Rt. 001 Desa Kayungo Kec. Long Ikis Kab.
Paser Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa 3

Nama lengkap : RANSYAH BIN SUPIRDI
Tempat lahir : Kayungo
Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/1 Juli 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kayungo Rt 002 Kec. Longikis Kab Paser
Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023

Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dibantarkan oleh Penyidik sebanyak 2 (dua) kali karena sakit dan menjalani rawat inap di RS Bhayangkara Balikpapan yaitu:

1. Pada tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 20 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor Sp.Han/74.C/VII/RES.1.10/2022/Reskrim tanggal 17 Juli 2023;
2. Pada tanggal 05 September 2023 sampai dengan 11 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor Sp.Han/74.d/IX/RES.1.10/2023/Reskrim tanggal 05 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR, Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah yang melakukan penebangan tanaman dalam Kawasan perkebunan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***" sebagaimana Dakwaan Ketiga Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan.
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat keputusan bupati paser nomor : 525/05/Ek.Adm.SDA /IUP/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Izin usaha perkebunan perkebunan (IUP) PT. Perkebunan Nusantara XIII (persero) (5.083,15 ha);
 2. Fotokopi 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 01 tanggal 28 Maret 1994 nama pemegang hak PT. Perkebunan XXIX , seluas 2.793,1 Ha;
 3. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 249/Kpts-II/85 tanggal 24 Mei 1985 tentang pelepasan areal hutan seluas 17.971,25 hektar di kelompok hutan sungai Longkali wilayah kecamatan Longkali Kabupaten datu II Paser Propinsi Daerah tingkat I Kalimantan timur untuk proyek Pir khusus PT. Perkebunan XXIX;
 4. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 321/Kpts-II/90 tanggal 27 Juni 1990 tentang pelepasan areal hutan seluas 17.971,25 hektar di kelompok hutan sungai Longkali Wilayah Kecamatan Longkali Kabupaten datu II Paser Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur untuk proyek Pir khusus PT. Perkebunan XXIX;
 5. Fotokopi 1 (satu) bundel Keputusan Bupati kepala daerah tingkat II Kabupaten Paser nomor : 460.1/98/BPN-16.4/1999 tanggal 09 Nopember 1999 tentang Pemberian Izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (persero) (7.400 ha);
 6. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan nomor: 525/1422/PUPPH-BUN tanggal 25 Juni 2015 perihal pertimbangan dan dukungan penambahan luas areal izin usaha perkebunan (IUP) an. PT. Perkebunan Nusantara XIII unit Longkali dari 3.685,25 ha menjadi 5.083,15 ha;
 7. Fotokopi 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 21/Pdt.G/202/PN Tgt, tanggal 22 Feburari 2023;
 8. Fotokopi 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 63/PDT/2023/PT SMR, tanggal 13 April 2023;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

1. 11 (sebelas) pokok pohon kelapa sawit yang telah dirusak dengan cara ditebang;
2. 1 (satu) tali nilon warna ungu dengan panjang sekitar 10 meter;
3. 1 (satu) tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 15 meter;



4. 1 (satu) buah paji terbuat dari kayu ulin beserta alat pemukulnya terbuat dari kayu ulin.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) buah alat mesin pemotong dengan merek *Chainsaw New West Professional 588* warna orange hitam beserta penutupnya warna putih;
2. 1 (satu) buah alat mesin pemotong warna orange putih.
3. 1 (satu) buah alat mesin pemotong warna orange silver ukuran besar;

Agar Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara: PDM-31/Paser/09 2023 tanggal 09 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR bersama dengan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 di lokasi Afdeling IV dan V Kebun-Pks PTPN XIII Longkali Kec. Longkali, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta kelompoknya yang memiliki permasalahan lahan dengan pihak perusahaan PTPN XIII Longkali, karena masalah tersebut belum selesai juga sehingga memicu kemarahan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta kelompoknya dan sepakat untuk merusak dengan cara menebang pokok pohon kelapa sawit.
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta kelompoknya mendatangi lokasi Afdeling IV dan V Kebun-Pks PTPN XIII Longkali Kec. Longkali, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penebangan beberapa pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat mesin pemotong (chainsaw) di lokasi Afdeling IV dan V, sedangkan Terdakwa III membantu menarik pohon kelapa sawit untuk diarahkan rebahnya dengan menggunakan tali jemuran dengan Panjang sekitar 20 meter dan dibantu dengan Terdakwa II yang juga ikut membantu menariknya dengan jumlah pohon kelapa sawit yang ditarik sekitar 1 (satu) pohon di lokasi Afdeling V kemudian selain menarik juga menggunakan alat 2 (dua) buah alat berupa paji yang terbuat dari kayu ulin yang dibuat oleh Terdakwa III sendiri yang kemudian alat tersebut dipukul agar rebahnya pohon yang telah dichainsaw tersebut terarah ke jalan.
- Karena belum mendapatkan respon dari pihak perusahaan, sehingga pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III kembali mendatangi lokasi Afdeling IV dan V Kebun-Pks PTPN XIII Longkali Kec. Longkali, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III melakukan penebangan pohon kelapa sawit sebanyak 2 (dua) pohon dengan menggunakan alat mesin pemotong (chainsaw) di lokasi Afdeling IV dan V, lalu menarik pohon kelapa sawit untuk diarahkan rebahnya dengan menggunakan tali jemuran dengan Panjang sekitar 20 meter dan dibantu dengan Terdakwa II yang juga ikut membantu menariknya dengan jumlah pohon kelapa sawit yang ditarik sekitar 1 (satu) pohon di lokasi Afdeling V kemudian selain menarik juga menggunakan alat 2 (dua) buah alat berupa paji yang terbuat dari kayu ulin yang dibuat oleh Terdakwa yang kemudian alat tersebut dipukul agar rebahnya pohon yang telah dichainsaw tersebut terarah ke jalan.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR bersama dengan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 di lokasi Afdeling IV dan V Kebun-Pks PTPN XIII Longkali Kec. Longkali, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa II serta kelompoknya yang memiliki permasalahan lahan dengan pihak perusahaan PTPN XIII Longkali, karena masalah tersebut belum selesai juga sehingga memicu kemarahan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa II serta kelompoknya dan sepakat untuk merusak dengan cara menebang pokok pohon kelapa sawit.
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta kelompoknya mendatangi lokasi Afdeling IV dan V Kebun-Pks PTPN XIII Longkali Kec. Longkali, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penebangan beberapa pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat mesin pemotong (chainsaw) di lokasi Afdeling IV dan V, sedangkan Terdakwa III membantu menarik pohon kelapa sawit untuk diarahkan rebahnya dengan menggunakan tali jemuran dengan Panjang sekitar 20 meter dan dibantu dengan Terdakwa II yang juga ikut membantu menariknya dengan jumlah pohon kelapa sawit yang ditarik sekitar 1 (satu) pohon di lokasi Afdeling V

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt



kemudian selain menarik juga menggunakan alat 2 (dua) buah alat berupa paji yang terbuat dari kayu ulin yang dibuat oleh Terdakwa III sendiri yang kemudian alat tersebut dipukul agar rebahnya pohon yang telah dichainsaw tersebut terarah ke jalan.

- Karena belum mendapatkan respon dari pihak perusahaan, sehingga pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa I, dan terdakwa II kembali mendatangi lokasi Afdeling IV dan V Kebun-Pks PTPN XIII Longkali Kec. Longkali, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan penebangan pohon kelapa sawit sebanyak 2 (dua) pohon dengan menggunakan alat mesin pemotong (chainsaw) di lokasi Afdeling IV dan V, lalu menarik pohon kelapa sawit untuk diarahkan rebahnya dengan menggunakan tali jemuran dengan Panjang sekitar 20 meter dan dibantu dengan Terdakwa II yang juga ikut membantu menariknya dengan jumlah pohon kelapa sawit yang ditarik sekitar 1 (satu) pohon di lokasi Afdeling V kemudian selain menarik juga menggunakan alat 2 (dua) buah alat berupa paji yang terbuat dari kayu ulin yang dibuat oleh Terdakwa yang kemudian alat tersebut dipukul agar rebahnya pohon yang telah dichainsaw tersebut terarah ke jalan.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR bersama dengan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 di lokasi Afdeling IV dan V Kebun-Pks PTPN XIII Longkali Kec. Longkali, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah yang melakukan penebangan tanaman dalam Kawasan perkebunan jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt



rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta kelompoknya yang memiliki permasalahan lahan dengan pihak perusahaan PTPN XIII Longkali, karena masalah tersebut belum selesai juga sehingga memicu kemarahan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta kelompoknya dan sepakat untuk merusak dengan cara menebang pokok pohon kelapa sawit.
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta kelompoknya mendatangi lokasi Afdeling IV dan V Kebun-Pks PTPN XIII Longkali Kec. Longkali, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penebangan beberapa pohon kelapa sawit dengan menggunakan alat mesin pemotong (chainsaw) di lokasi Afdeling IV dan V, sedangkan Terdakwa III membantu menarik pohon kelapa sawit untuk diarahkan rebahnya dengan menggunakan tali jemuran dengan Panjang sekitar 20 meter dan dibantu dengan Terdakwa II yang juga ikut membantu menariknya dengan jumlah pohon kelapa sawit yang ditarik sekitar 1 (satu) pohon dilokasi Afdeling V kemudian selain menarik juga menggunakan alat 2 (dua) buah alat berupa paji yang terbuat dari kayu ulin yang dibuat oleh Terdakwa III sendiri yang kemudian alat tersebut dipukul agar rebahnya pohon yang telah dichainsaw tersebut terarah ke jalan.
- Karena belum mendapatkan respon dari pihak perusahaan, sehingga pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WITA terdakwa I, dan terdakwa II kembali mendatangi lokasi Afdeling IV dan V Kebun-Pks PTPN XIII Longkali Kec. Longkali, Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan penebangan pohon kelapa sawit sebanyak 2 (dua) pohon dengan menggunakan alat mesin pemotong (chainsaw) di lokasi Afdeling IV dan V, lalu menarik pohon kelapa sawit untuk diarahkan rebahnya dengan menggunakan tali jemuran dengan Panjang sekitar 20 meter dan dibantu dengan Terdakwa II yang juga ikut membantu menariknya dengan jumlah pohon kelapa sawit yang ditarik sekitar 1 (satu) pohon dilokasi Afdeling V kemudian selain menarik juga menggunakan alat 2 (dua) buah alat berupa paji yang terbuat dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulin yang dibuat oleh Terdakwa yang kemudian alat tersebut dipukul agar rebahnya pohon yang telah dichainsaw tersebut terarah ke jalan.

- Bahwa, Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR bersama dengan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI melakukan penebangan tanpa izin dari pemiliknya yang sah.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf c UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Thomas Mulyadi S.P Anak dari FX Kuasnanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PTPN XIII kebun PKS Longkali dengan jabatan sebagai manajer kebun. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengelola dan bertanggungjawab terhadap aset perusahaan, Sumber Daya Manusia, mengatur dan mengelola operasional terhadap jalannya kebun PKS Longkali baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk tercapainya tujuan perusahaan;
- Bahwa Saksi menjabat menjadi manajer kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali sejak 01 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa perizinan kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali diantaranya adalah Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 1 tahun 1994, Saksi tidak ikut mengurus perizinan kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali namun Saksi pernah melihat perizinan yang dimiliki PTPN XIII kebun PKS Longkali;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait peristiwa pemotongan pohon kelapa sawit milik PTPN XIII kebun PKS Longkali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, Saksi mendapat informasi dari Asisten Afdeling 4 Sdr Mahyuni, Asisten Afdeling 5 Sdr Albert manurung dan perwira pengamanan Sdr Yulianus dimana telah terjadi penebangan pohon kelapa sawit milik PTPN XIII kebun PKS Longkali sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit dengan rincian:
 - Peristiwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 di beberapa lokasi:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Afdeling IV terdapat 2 (dua) pohon yang ditebang yaitu di blok 419 dan blok 416;
- Lokasi Afdeling V terdapat 4 (empat) pohon yang ditebang yaitu di blok 508, 512, 517 dan blok 518;
- Lokasi Afdeling VI terdapat 3 (tiga) pohon yang ditebang yaitu di blok 614.
- Peristiwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 terdapat 2 (dua) pohon yang ditebang dilokasi afdeling IV blok 420
- Bahwa dari informasi yang Saksi dapat yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I MARTEN dan kawan-kawan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA. Kemudian, Para Terdakwa melakukan perbuatannya lagi pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 WITA;
- Bahwa cara Terdakwa I MARTEN, dan kawan-kawan melakukan perbuatannya adalah dengan cara memotong pohon kelapa sawit menggunakan alat berupa gergaji mesin (chainsaw/senso) sehingga tumbang dan menghalangi jalan penghubung kebun dan jalan poros menuju desa Mendik Makmur Jaya. Akibat dari perbuatan tersebut adalah karyawan PTPN XIII kebun PKS Longkali tidak dapat melaksanakan aktifitas perawatan dan pemanenan di Afdeling 4, Afdeling 5 dan Afdeling 5 Kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menutup jalan guna meminta perhatian kepada PTPN XIII kebun PKS Longkali, sebelumnya Para Terdakwa telah mendirikan pondok di sekitar area kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali, karena sebelumnya sudah ada permasalahan klaim lahan dari Para Terdakwa dan kelompoknya;
- Bahwa permasalahan tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya pada sekitar tahun 2003 dan Terdakwa I Marten sudah pernah mendapat uang ganti rugi dari PTPN XIII kebun PKS Longkali;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut bertahan menghalangi jalan kurang lebih selama 1 (satu) bulan menjadikan aktifitas PTPN XIII kebun PKS Longkali di Afdeling 4, Afdeling 5 dan Afdeling 6 terhenti selama 1 (satu) bulan karena akses jalan terhalang oleh pohon tumbang yang ditebang oleh Para Terdakwa, sehingga tidak bisa dilaksanakan pemanenan dan pengangkutan hasil panen;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN XIII kebun PKS Longkali terhadap penebangan pohon tersebut adalah pohon tersebut menjadi mati dan tidak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan buah kelapa sawit dan menimbulkan kerugian PTPN XIII kebun PKS Longkali sejumlah Rp38.473.227,60 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh koma enam puluh rupiah);
- Bahwa selain itu, akibat 1 (satu) bulan tidak dapat melakukan panen di afdeling 4, afdeling 5 dan afdeling 6, akibatnya banyak buah yang busuk karena tidak dapat dipetik dan diangkut ke pabrik sehingga PTPN XIII kebun PKS Longkali mengalami potensi kerugian dari 3 afdeling tersebut dimana penghasilan tiap afdeling selama satu bulan adalah sekitar 400 ton dan harga waktu itu per tonnya adalah Rp2.298,00 (dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), jika dijumlahkan sekitar 2,5 milyar rupiah;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa izin dari pihak PTPN XIII kebun PKS Longkali;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di Persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR menyatakan keberatan, bahwa peristiwa pemortalan dengan menggunakan pohon tumbang tersebut hanya berlangsung 1 (satu) hari, tidak berbulan-bulan. Sedangkan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Atas keberatan Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Sutikno Bin Rausup dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemanen di PTPN XIII kebun PKS Longkali. Tugas dan tanggungjawab Saksi adalah melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi afdeling 4 kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali. Dalam melaksanakan tugas Saksi bertanggungjawab kepada Mandor Sdr Ganis;
- Bahwa Saksi sudah bekerja menjadi pemanen di PTPN XIII kebun PKS Longkali sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait penebangan pohon kelapa sawit milik PTPN XIII kebun PKS Longkali. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 WITA. Kemudian, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira Pukul 13.00 WITA di afdeling 4, afdeling 5 dan afdeling 6 PTPN XIII kebun PKS Longkali;

- Bahwa jumlah pohon sawit yang ditebang milik PTPN XIII kebun PKS Longkali adalah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit dengan rincian:
 - Peristiwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 di beberapa lokasi:
 - Lokasi Afdeling IV terdapat 2 (dua) pohon yang ditebang yaitu di blok 419 dan blok 416;
 - Lokasi Afdeling V terdapat 4 (empat) pohon yang ditebang yaitu di blok 508, 512, 517 dan blok 518;
 - Lokasi Afdeling VI terdapat 3 (tiga) pohon yang ditebang yaitu di blok 614.
 - Peristiwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 terdapat 2 (dua) pohon yang ditebang dilokasi afdeling IV blok 420;
- Bahwa selain peristiwa penebangan tersebut, di lokasi PTPN XIII kebun PKS Longkali sebelumnya ada peristiwa lain yaitu pendirian pondok dan pemasangan baliho yang bertuliskan diantaranya pelarangan kegiatan kerja pada perusahaan PTPN XIII kebun PKS Longkali;
- Bahwa setahu Saksi dari laporan rekan-rekan Saksi pelakunya adalah Terdakwa I Marten dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi melihat perbuatan Para Terdakwa, ketika Saksi sedang akan melintas di seputaran Afdeling IV di blok 420, di jarak 100 meter dari lokasi peristiwa penebangan kelapa sawit Saksi mendengar suara mesin gergaji (chainsaw) kemudian dengan posisi Saksi sambil mengendarai sepeda motor kemudian tidak lama Saksi melihat 1 (satu) pohon sawit rebah dan menghalangi jalan yang hendak Saksi lewati. Saksi melihat di lokasi tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang bergerombol dengan beberapa orang berusaha menarik pohon yang tumbang agar menghalangi jalan dimana jalan tersebut menghubungkan masyarakat Desa Kayungo dan Desa Mendik Makmur;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN XIII kebun PKS Longkali terhadap penebangan pohon tersebut adalah pohon tersebut menjadi mati dan tidak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan buah kelapa sawit dan menimbulkan kerugian PTPN XIII kebun PKS Longkali sejumlah Rp38.473.227,60 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh koma enam puluh rupiah);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt



- Bahwa selain itu, akibat dari pemotongan Pohon Sawit oleh Para Terdakwa tersebut, akses jalan tidak dapat dilalui selama 1 (satu) bulan sehingga tidak dapat melakukan panen di afdeling 4, afdeling 5 dan afdeling 6, akibatnya banyak buah yang busuk karena tidak dapat dipetik dan diangkut ke pabrik. Saksi sendiri yang mendapat jatah panen di afdeling 4 tidak dapat melakukan panen sehingga oleh Perusahaan dialihkan ke afdeling lain dan harus bergantian dengan pemanen yang lain dan mengurangi pendapatan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di Persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR menyatakan keberatan, bahwa peristiwa pemotongan dengan menggunakan pohon tumbang tersebut hanya berlangsung 1 (satu) hari, tidak berbulan-bulan. Sedangkan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Atas keberatan Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Gimin Bin Silam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan (security) di PTPN XIII kebun PKS Longkali, tanggungjawab Saksi adalah menjaga ketertiban dan aset perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab dihadirkan di persidangan yaitu terkait terjadinya penebangan pohon milik PTPN XIII kebun PKS Longkali. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA dan hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 di lokasi afdeling 4, afdeling 5 dan afdeling 6 kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali;
- Bahwa yang Saksi ketahui pelaku penebangan pohon milik PTPN XIII kebun PKS Longkali tersebut adalah Terdakwa I Marten dan kawan-kawan;
- Bahwa peristiwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 17 WITA Saksi bersama dengan Sdr Fadil dan Asisten kebun afdeling 4 sdr Mahyuni melakukan pengawalan terhadap truk muat TBS milik PTPN XIII kebun PKS Longkali yang dikendarai oleh Sdr Solikin dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Saat berada di afdeling 4 blok 419 Saksi bersama Sdr Fadil melihat ada pokok pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang telah rebah dan menghalangi jalan poros kemudian Saksi melakukan pengecekan dan melihat di bagian pangkal pohon dekat akar terdapat bekas potongan menggunakan gergaji tidak rebah sendiri kemudian Sdr Mahyuni dan Sdr Solikin berikut truk kembali ke barak karena tidak bisa melewati jalan tersebut. Kemudian Saksi dan Sdr Fadil melakukan pengecekan dengan melewati samping pohon yang rebah tersebut. Sekira Pukul 18.00 WITA Saksi dan Sdr Fadil bertemu dengan 3 (tiga) orang dengan menendarai 2 (dua) sepeda motor, 2 (dua) orang berboncengan dan yang satunya mengendarai sendiri. Kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menghampiri ternyata adalah Terdakwa I Marten yang Saksi sudah kenal sebelumnya kemudian Saksi mendatangi dan 2 (dua) orang yang bersamanya menjauh dan Saksi tidak kenal. Kemudian Saksi berbicara kepada Terdakwa I Marten mengatakan bahwa akan melaporkan kejadian penebangan pohon tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I Marten dipersilahkan dan jangan menuduh orang lain karena yang melakukan adalah Terdakwa I Marten. Kemudian Saksi lanjut melakukan pengecekan dan mengambil dokumentasi beberapa pohon kelapa sawit yang ditebang dan dilaporkan kepada perwira pengamanan yaitu Sdr Yulianus;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira Pukul 16.00 WITA Saksi mendapat informasi bahwa sekira Pukul 13.00 WITA terjadi penebangan kembali pohon milik PTPN XIII kebun PKS Longkali di area afdeling 4 oleh Terdakwa I Marten dan kawan-kawan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 Saksi mendatangi Terdakwa I Marten di pondok dan kemudian terjadi pembicaraan bahwa Saksi akan melaporkan kejadian tersebut dan kembali dijawab oleh Terdakwa I Marten bahwa jangan menduduh orang lain kalau ditanya yang melakukan adalah Terdakwa I Marten agar persoalan ini cepat diurus. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Perwira Pengamanan Sdr Yulius;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, pohon yang ditebang tersebut menutup jalan akses PTPN XIII kebun PKS Longkali untuk melakukan aktifitas perawatan dan pemanenan kebun di afdeling 4, afdeling 5 dan afdeling 6. Selain itu, juga menutup akses karyawan mengantar anak sekolah menuju Desa Mendik Jaya dan Mendik Makmur;
- Bahwa peristiwa penebangan pohon tersebut berlangsung kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR menyatakan keberatan, bahwa peristiwa pemortalan dengan menggunakan pohon tumbang tersebut hanya berlangsung 1 (satu) hari, tidak berbulan-bulan. Sedangkan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Atas keberatan Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Albert Dastanta Manurung Anak dari Bistok dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan PTPN XIII kebun PKS Longkali dengan jabatan Asisten Afdeling 5. Tugas dan tanggungjawab Saksi adalah bertanggungjawab terhadap Sumber Daya Manusia, produksi dan wilayah di afdeling 5 kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali. Saksi berkerja di PTPN XIII kebun PKS Longkali pada posisi tersebut sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penebangan pohon kelapa sawit milik PTPN XIII kebun PKS Longkali yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 di lokasi afdeling 4, afdeling 5 dan afdeling 6 kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Saksi sampai kantor Afdeling 5 pada Pukul 14.00 WITA, kemudian setelah itu Saksi mendapat laporan dari Mandor Melki bahwa ada pohon sawit tumbang bekas ditebang;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke lokasi pohon tersebut di Afdeling 5 kemudian melihat ada 4 pohon yang telah ditebang yaitu di Blok 509, 512, 518 dan 527 dan kemudian dilakukan pengecekan di blok lain dan ada 4 pohon yang tumbang;
- Bahwa dari bekas potongan yang ada, pohon tersebut ditebang menggunakan gergaji mesin (chainsaw);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun kemudian dari laporan pihak keamanan kebun dilaporkan bahwa terjadi penebangan di beberapa lokasi afdeling PTPN XIII kebun PKS Longkali pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 dan hari

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat 05 Mei 2023 dengan pelaku adalah Terdakwa I Marten dan kawan-kawan;

- Bahwa jumlah pohon sawit milik PTPN XIII kebun PKS Longkali yang ditebang adalah 11 (sebelas) pokok pohon;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin atau memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon kelapa sawit milik PTPN XIII kebun PKS Longkali tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, perusahaan mengalami kerugian karena pohon yang ditebang tersebut masih produktif dan pohon yang dipotong tersebut tumbang menutup akses jalan yang digunakan oleh pekerja di areal afdeling 4, afdeling 5 dan afdeling 6 untuk merawat dan memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa peristiwa penutupan akses jalan tersebut terjadi selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR menyatakan keberatan, bahwa peristiwa pemortalan dengan menggunakan pohon tumbang tersebut hanya berlangsung 1 (satu) hari, tidak berbulan-bulan. Sedangkan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Atas keberatan Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR

- Bahwa Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon sawit di areal HGU PTPN XIII PKS Longkali;
- Bahwa cara Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR melakukan perbuatannya adalah dengan cara menebang pangkal pohon sawit tersebut hingga rebah ke tanah. Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA. Selain pada hari tersebut, Para Terdakwa juga melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira Pukul 13.30 WITA;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR melakukan perbuatannya bersama dengan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI;
- Bahwa alat yang dilakukan oleh Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR untuk menebang pohon kelapa sawit tersebut adalah menggunakan tali nilon warna ungu dan alat gergaji mesin (chainsaw/Senso) milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan Para Terdakwa tanpa ada yang menyuruh;
- Bahwa jumlah pohon yang ditebang adalah 11 (sebelas) pokok pohon kelapa sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar ada tanggapan dari pihak PTPN XIII kebun PKS Longkali sehingga mau bertemu dan berbicara terkait permasalahan lahan dan kemudian Para Terdakwa menunggu di tempat yang netral yaitu Lembaga adat paser borneo di kecamatan Longkali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN XIII kebun PKS Longkali;
- Bahwa kronologi peristiwanya adalah pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 16.30 WITA, Para Terdakwa bersama2 berjalan dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa tali dan gergaji mesin dan bensin kemudian sekira Pukul 17.00 WITA Para Terdakwa sampai ke lokasi pohon milik PTPN XIII Kebun PKS Longkali kemudian Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI mengikat pohon menggunakan tali mengarahkan agar pohon jatuh ke jalan dan kemudian Para Terdakwa melakukan penebangan berkali-kali. Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR lupa berapa pohon milik PTPN XIII Kebun PKS Longkali yang ditebang oleh Para Terdakwa;

Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR

- Bahwa Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon sawit di areal HGU PTPN XIII PKS Longkali;
- Bahwa Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA. Selain pada hari tersebut, Para Terdakwa juga melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira Pukul 13.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR melakukan perbuatannya bersama dengan Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIRDI. Tugas Terdakwa II adalah membantu menebang dengan membawa mesin chainsaw dan bahan bakar;

- Bahwa alat yang dilakukan oleh Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR untuk menebang pohon kelapa sawit tersebut adalah menggunakan tali nilon warna ungu dan alat gergaji mesin (chainsaw/Senso) milik Terdakwa I MARTIN Bin MENTOR;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan Para Terdakwa tanpa ada yang menyuruh;
- Bahwa jumlah pohon yang ditebang adalah 11 (sebelas) pokok pohon kelapa sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah agar ada tanggapan dari pihak PTPN XIII kebun PKS Longkali sehingga mau bertemu dan berbicara terkait permasalahan lahan dan kemudian Para Terdakwa menunggu di tempat yang netral yaitu Lembaga adat paser borneo di kecamatan Longkali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PTPN XIII kebun PKS Longkali;
- Bahwa kemudian pohon kelapa sawit tersebut kami biarkan begitu saja menutupi jalan Blok milik PTPN XIII Kebun PKS Longkali;
- Bahwa pohon kelapa sawit tersebut sudah tidak dapat tumbuh kembali dan telah rusak dan mati;

Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI

- Bahwa Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon sawit di areal HGU PTPN XIII PKS Longkali;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA. Selain pada hari tersebut, Para Terdakwa juga melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira Pukul 13.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR melakukan perbuatannya bersama dengan Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dan sedangkan Terdakwa tidak ikut karena tidak ada di lokasi;
- Bahwa Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI mau dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena merasa iba dan kasihan terhadap Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR;
- Bahwa namun Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI maksud dan tujuan Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR melakukan perbuatan tersebut adalah agar ada tanggapan dari pihak PTPN

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII kebun PKS Longkali sehingga mau bertemu dan berbicara terkait permasalahan lahan;

- Bahwa kemudian pohon kelapa sawit tersebut dibiarkan begitu saja menutupi jalan Blok milik PTPN XIII Kebun PKS Longkali;
- Bahwa pohon kelapa sawit tersebut sudah tidak dapat tumbuh kembali dan telah rusak dan mati;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat keputusan bupati paser nomor : 525/05/Ek.Adm.SDA /IUP/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Izin usaha perkebunan perkebunan (IUP) PT. Perkebunan Nusantara XIII (persero) (5.083,15 ha);
- Fotokopi 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 01 tanggal 28 Maret 1994 nama pemegang hak PT. Perkebunan XXIX , seluas 2.793,1 Ha;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 249/Kpts-II/85 tanggal 24 Mei 1985 tentang pelepasan areal hutan seluas 17.971,25 hektar di kelompok hutan sungai Longkali wilayah kecamatan Longkali Kabupaten datu II Paser Propinsi Daerah tingkat I Kalimantan timur untuk proyek Pir khusus PT. Perkebunan XXIX;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 321/Kpts-II/90 tanggal 27 Juni 1990 tentang pelepasan areal hutan seluas 17.971,25 hektar di kelompok hutan sungai Longkali Wilayah Kecamatan Longkali Kabupaten datu II Paser Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur untuk proyek Pir khusus PT. Perkebunan XXIX;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Keputusan Bupati kepala daerah tingkat II Kabupaten Paser nomor : 460.1/98/BPN-16.4/1999 tanggal 09 Nopember 1999 tentang Pemberian Izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (persero) (7.400 ha);
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan nomor : 525/1422/PUPPH-BUN tanggal 25 Juni 2015 perihal pertimbangan dan dukungan penambahan luas areal izin usaha perkebunan (IUP) an. PT. Perkebunan Nusantara XIII unit Longkali dari 3.685,25 ha menjadi 5.083,15 ha;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 21/Pdt.G/202/PN Tgt, tanggal 22 Feburari 2023;
- Fotokopi 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 63/PDT/2023/PT SMR, tanggal 13 April 2023;
- 11 (sebelas) pokok pohon kelapa sawit yang telah dirusak dengan cara ditebang;
- 1 (satu) tali nilon warna ungu dengan panjang sekitar 10 meter;
- 1 (satu) tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 15 meter;
- 1 (satu) buah paji terbuat dari kayu ulin beserta alat pemukulnya terbuat dari kayu ulin;
- 1 (satu) buah alat mesin pemotong dengan merek Chainsaw New West Professional 588 warna orange hitam beserta penutupnya warna putih;
- 1 (satu) buah alat mesin pemotong warna orange putih.
- 1 (satu) buah alat mesin pemotong warna orange silver ukuran besar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi serta telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penebangan pohon sawit di areal HGU PTPN XIII PKS Longkali pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA. Selain pada hari tersebut, Para Terdakwa juga melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira Pukul 13.30 WITA;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR bersama dengan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan Para Terdakwa tanpa ada yang menyuruh;
- Bahwa Para Terdakwa menebang pohon kelapa sawit tersebut adalah menggunakan tali nilon warna ungu dan alat gergaji mesin (chainsaw/Senso) milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa jumlah pohon sawit yang ditebang milik PTPN XIII kebun PKS Longkali adalah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit dengan rincian:
 - Peristiwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 di beberapa lokasi:

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Afdeling IV terdapat 2 (dua) pohon yang ditebang yaitu di blok 419 dan blok 416;
- Lokasi Afdeling V terdapat 4 (empat) pohon yang ditebang yaitu di blok 508, 512, 517 dan blok 518;
- Lokasi Afdeling VI terdapat 3 (tiga) pohon yang ditebang yaitu di blok 614.
- Peristiwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 terdapat 2 (dua) pohon yang ditebang dilokasi afdeling IV blok 420;
- Bahwa peristiwa hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA, disaksikan oleh Saksi Gimin yang sedang melintas mengawal truk sawit milik PTPN Kebun PKS Longkali, yang kemudian berhenti karena melihat pohon yang telah rebah karena dipotong kemudian melihat Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi Gimin kenal kemudian mendekati Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dan mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR bahwa jangan menuduh orang lain, melainkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dan kawan-kawan;
- Bahwa kejadian yang kedua juga disaksikan oleh Saksi Sutikno Bin Rausup yang sedang melintas di Afdeling 4 blok 420 dan mendengar suara mesin gergaji (chainsaw) dan kemudian melihat beberapa orang bergerombol menarik pohon tumbang agar menghalangi jalan dimana jalan tersebut adalah jalan milik PTPN XIII Kebun PKS Longkali;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa izin dari pihak PTPN XIII kebun PKS Longkali;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara memotong pohon kelapa sawit menggunakan alat berupa gergaji mesin (chainsaw/senso) sehingga tumbang dan menghalangi jalan penghubung kebun dan jalan poros menuju desa Mendik Makmur Jaya. Akibat dari perbuatan tersebut adalah karyawan PTPN XIII kebun PKS Longkali tidak dapat melaksanakan aktifitas perawatan dan pemanenan di Afdeling 4, Afdeling 5 dan Afdeling 6 Kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menutup jalan guna meminta perhatian kepada PTPN XIII kebun PKS Longkali, sebelumnya Para Terdakwa telah mendirikan pondok di sekitar area kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali, karena sebelumnya sudah ada permasalahan klaim lahan dari Para Terdakwa dan kelompoknya;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon yang ditebang tersebut bertahan menghalangi jalan kurang lebih selama 1 (satu) bulan menjadikan aktifitas PTPN XIII kebun PKS Longkali di Afdeling 4, Afdeling 5 dan Afdeling 6 terhenti selama 1 (satu) bulan karena akses jalan terhalang oleh pohon tumbang yang ditebang oleh Para Terdakwa, sehingga tidak bisa dilaksanakan pemanenan dan pengangkutan hasil panen;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN XIII kebun PKS Longkali terhadap penebangan pohon tersebut adalah pohon tersebut menjadi mati dan tidak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan buah kelapa sawit dan menimbulkan kerugian PTPN XIII kebun PKS Longkali sejumlah Rp38.473.227,60 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh koma enam puluh rupiah);
- Bahwa akibat 1 (satu) bulan tidak dapat melakukan panen di afdeling 4, afdeling 5 dan afdeling 6, banyak buah yang busuk karena tidak dapat dipetik dan diangkut ke pabrik sehingga PTPN XIII kebun PKS Longkali mengalami potensi kerugian dari 3 afdeling tersebut dimana penghasilan tiap afdeling selama satu bulan adalah sekitar 400 ton dan harga waktu itu per tonnya adalah Rp2.298,00 (dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), jika dijumlahkan sekitar 2,5 milyar rupiah. Selain itu, Karyawan Kebun di afdeling 4, afdeling 5 dan afdeling 6 juga juga tidak dapat melaksanakan pemanenan dan berakibat harus memanen di afdeling lain bergantian dengan pemanen tetap sehingga penghasilannya juga berkurang;
- Bahwa selain itu juga, Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan akses jalan masyarakat yang ada di sekitaran kebun juga terganggu karena tidak dapat melintas di jalan yang di halangi oleh pohon tumbang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt



1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan definisi unsur setiap orang adalah “orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Namun khusus terhadap perkara ini, maka unsur setiap orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang sama seperti unsur “barangsiapa” sebagai penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR, Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-31/Paser/09/2023 tanggal 09 September 2023 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim Berpendangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Para Terdakwa, namun demikian, mengenai dapat tidaknya Para Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim Berpendirian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada Para Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur "Secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan":

Menimbang, bahwa pengertian secara tidak sah merupakan pengertian bagian dari pengertian perbuatan melawan hukum, karena perbuatan yang dilakukan secara tidak sah sudah tentu merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penebangan memiliki pengertian "proses, cara, perbuatan menebang";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan memberikan pengertian Tanaman perkebunan adalah tanaman semusim atauntanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penebangan pohon sawit di areal HGU PTPN XIII PKS Longkali pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA. Selain pada hari tersebut, Para Terdakwa juga melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira Pukul 13.30 WITA;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR bersama dengan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan Para Terdakwa tanpa ada yang menyuruh;
- Bahwa Para Terdakwa menebang pohon kelapa sawit tersebut adalah menggunakan tali nilon warna ungu dan alat gergaji mesin (chainsaw/Senso) milik Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa jumlah pohon sawit yang ditebang milik PTPN XIII kebun PKS Longkali adalah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit dengan rincian:
 - Peristiwa pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 di beberapa lokasi:
 - Lokasi Afdeling IV terdapat 2 (dua) pohon yang ditebang yaitu di blok 419 dan blok 416;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi Afdeling V terdapat 4 (empat) pohon yang ditebang yaitu di blok 508, 512, 517 dan blok 518;
- Lokasi Afdeling VI terdapat 3 (tiga) pohon yang ditebang yaitu di blok 614.
- Peristiwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 terdapat 2 (dua) pohon yang ditebang dilokasi afdeling IV blok 420;
- Bahwa peristiwa hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA, disaksikan oleh Saksi Gimin yang sedang melintas mengawal truk sawit milik PTPN Kebun PKS Longkali, yang kemudian berhenti karena melihat pohon yang telah rebah karena dipotong kemudian melihat Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi Gimin kenal kemudian mendekati Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dan mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut dan dijawab oleh Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR bahwa jangan menuduh orang lain, melainkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dan kawan-kawan;
- Bahwa kejadian yang kedua juga disaksikan oleh Saksi Sutikno Bin Rausup yang sedang melintas di Afdeling 4 blok 420 dan mendengar suara mesin gergaji (chainsaw) dan kemudian melihat beberapa orang bergerombol menarik pohon tumbang agar menghalangi jalan dimana jalan tersebut adalah jalan milik PTPN XIII Kebun PKS Longkali;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa izin dari pihak PTPN XIII kebun PKS Longkali;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara memotong pohon kelapa sawit menggunakan alat berupa gergaji mesin (chainsaw/senso) sehingga tumbang dan menghalangi jalan penghubung kebun dan jalan poros menuju desa Mendik Makmur Jaya. Akibat dari perbuatan tersebut adalah karyawan PTPN XIII kebun PKS Longkali tidak dapat melaksanakan aktifitas perawatan dan pemanenan di Afdeling 4, Afdeling 5 dan Afdeling 5 Kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menutup jalan guna meminta perhatian kepada PTPN XIII kebun PKS Longkali, sebelumnya Para Terdakwa telah mendirikan pondok di sekitar area kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali, karena sebelumnya sudah ada permasalahan klaim lahan dari Para Terdakwa dan kelompoknya;
- Bahwa pohon yang ditebang tersebut bertahan menghalangi jalan kurang lebih selama 1 (satu) bulan menjadikan aktifitas PTPN XIII kebun PKS

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longkali di Afdeling 4, Afdeling 5 dan Afdeling 6 terhenti selama 1 (satu) bulan karena akses jalan terhalang oleh pohon tumbang yang ditebang oleh Para Terdakwa, sehingga tidak bisa dilaksanakan pemanenan dan pengangkutan hasil panen;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN XIII kebun PKS Longkali terhadap penebangan pohon tersebut adalah pohon tersebut menjadi mati dan tidak dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan buah kelapa sawit dan menimbulkan kerugian PTPN XIII kebun PKS Longkali sejumlah Rp38.473.227,60 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh koma enam puluh rupiah);
- Bahwa akibat 1 (satu) bulan tidak dapat melakukan panen di afdeling 4, afdeling 5 dan afdeling 6, banyak buah yang busuk karena tidak dapat dipetik dan diangkut ke pabrik sehingga PTPN XIII kebun PKS Longkali mengalami potensi kerugian dari 3 afdeling tersebut dimana penghasilan tiap afdeling selama satu bulan adalah sekitar 400 ton dan harga waktu itu per tonnya adalah Rp2.298,00 (dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), jika dijumlahkan sekitar 2,5 milyar rupiah. Selain itu, Karyawan Kebun di afdeling 4, afdeling 5 dan afdeling 6 juga juga tidak dapat melaksanakan pemanenan dan berakibat harus memanen di afdeling lain bergantian dengan pemanen tetap sehingga penghasilannya juga berkurang;
- Bahwa selain itu juga, Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan akses jalan masyarakat yang ada di sekitaran kebun juga terganggu karena tidak dapat melintas di jalan yang di halangi oleh pohon tumbang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan penebangan pohon sawit di areal HGU PTPN XIII PKS Longkali pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira Pukul 13.30 WITA. Jumlah pohon sawit yang ditebang milik PTPN XIII kebun PKS Longkali adalah 11 (sebelas) pohon, yang terletak di Afdeling 4, Afdeling 5 dan Afdeling 6 Kebun sawit PTPN XIII PKS Longkali. Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah menutup jalan akses kebun guna meminta perhatian kepada pihak PTPTN XIII PKS Longkali. Bahwa pohon sawit yang ditebang menghalangi jalan selama kurang lebih 1 (Satu) bulan sehingga mengakibatkan jalan di sekitaran Afdeling 4, Afdeling 5 dan Afdeling 6 tidak dapat dilintasi oleh kendaraan sehingga akses perawatan dan pemanenan kebun tidak berjalan. Selain itu, masyarakat juga tidak dapat melintas jalan tersebut karena jalan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt



tersebut juga akses jalan masyarakat untuk menuju desa di sekitaran kebun PTPN XIII PKS Longkali. Selain itu, akibat perbuatan Para Terdakwa PTPN XIII kebun PKS Longkali mengalami kerugian karena kehilangan 11 (sebelas) pohon yang ditebang dan tidak dapat dimanfaatkan kembali, dengan kerugian sejumlah Rp38.473.227,60 (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh tujuh koma enam puluh rupiah). Kemudian, akibat dari 1 (satu) bulan tidak dapat melakukan panen di afdeling 4, afdeling 5 dan afdeling 6, banyak buah yang busuk karena tidak dapat dipetik dan diangkut ke pabrik sehingga PTPN XIII kebun PKS Longkali mengalami potensi kerugian dari 3 afdeling tersebut dimana penghasilan tiap afdeling selama satu bulan adalah sekitar 400 ton dan harga waktu itu per tonnya adalah Rp2.298,00 (dua ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), jika dijumlahkan sekitar 2,5 milyar rupiah. Selain itu, Karyawan Kebun di afdeling 4, afdeling 5 dan afdeling 6 juga juga tidak dapat melaksanakan pemanenan dan berakibat harus memanen di afdeling lain bergantian dengan pemanen tetap sehingga penghasilannya juga berkurang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR membantah keterangan Saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pohon yang tumbang tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan hanya 1 (satu) hari saja kemudian sudah disingkirkan. Kemudian, Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI dalam keterangannya di persidangan juga membantah keterlibatannya dalam perkara tersebut. Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI tidak ikut dalam kegiatan penebangan pohon tersebut karena saat kejadian tidak ada di lokasi dan bersedia dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena merasa iba terhadap Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya seluruh alat bukti memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Hal ini didasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri. Menurut pembuat undang-undang, keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan



meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan: (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Itu sebabnya Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan Terdakwa (*vide*, Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa di persidangan perkara *a quo*, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan perbuatan penebangan pohon sawit milik PTPN XIII kebun PKS Longkali. Perbuatan penebangan pohon tersebut, dilakukan oleh Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR, Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI, dan akibat penebangan pohon tersebut pohon rebah menutupi jalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak berdasar. Keterangan Para Saksi yang hadir dipersidangan semuanya menyatakan bahwa akibat penebangan pohon tersebut pohon rebah menutupi jalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR juga tidak dapat membuktikan sebaliknya, atau setidaknya menghadirkan Saksi yang mendukung pernyataannya tersebut. Sehingga keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI tidak ikut dalam kegiatan penebangan pohon tersebut karena saat kejadian tidak ada di lokasi dan bersedia dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena merasa iba terhadap Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR seperti tersebut di atas, keterangan tersebut adalah keterangan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI semata tanpa ada didukung alat bukti yang lain. Bahkan, Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR yang adalah rekan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI sendiri, pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI. Sehingga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan”** telah terpenuhi;

Ad.3. “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP ayat 1 ke-1 KUHP mengkualifikasikan penyertaan (deelneming) menjadi: 1) yang melakukan (pleger) adalah orang yang telah memenuhi seluruh unsur dalam suatu delik pidana; 2) yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah seseorang yang memiliki kehendak sendiri untuk melakukan tindak pidana tetapi dilaksanakan dengan menyuruh orang lain (pleger) untuk melakukannya; dan 3) yang turut serta (medepleger) yaitu paling sedikit harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan turut melakukan (medepleger) dalam pelaksanaan perbuatan pidana. Menurut Pompe, pelaku dalam turut serta tidak harus disyaratkan untuk melaksanakan seluruh unsur delik;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta telah terjadi peristiwa penebangan pohon sawit di areal HGU PTPN XIII PKS Longkali pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA. Selain pada hari tersebut, Para Terdakwa juga melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira Pukul 13.30 WITA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR bersama dengan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI. Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan Para Terdakwa tanpa ada yang menyuruh;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menebang pohon kelapa sawit tersebut adalah menggunakan tali nilon warna ungu dan alat gergaji mesin

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt



(chainsaw/Senso) milik Para Terdakwa sendiri. Perbuatan Para Terdakwa tanpa izin dari pihak PTPN XIII kebun PKS Longkali. Cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara memotong pohon kelapa sawit menggunakan alat berupa gergaji mesin (chainsaw/senso) sehingga tumbang dan menghalangi jalan penghubung kebun dan jalan poros menuju desa Mendik Makmur Jaya. Akibat dari perbuatan tersebut adalah karyawan PTPN XIII kebun PKS Longkali tidak dapat melaksanakan aktifitas perawatan dan pemanenan di Afdeling 4, Afdeling 5 dan Afdeling 5 Kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali. Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menutup jalan guna meminta perhatian kepada PTPN XIII kebun PKS Longkali, sebelumnya Para Terdakwa telah mendirikan pondok di sekitar area kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali, karena sebelumnya sudah ada permasalahan klaim lahan dari Para Terdakwa dan kelompoknya. Pohon yang ditebang tersebut bertahan menghalangi jalan kurang lebih selama 1 (satu) bulan menjadikan aktifitas PTPN XIII kebun PKS Longkali di Afdeling 4, Afdeling 5 dan Afdeling 6 terhenti selama 1 (satu) bulan karena akses jalan terhalang oleh pohon tumbang yang ditebang oleh Para Terdakwa, sehingga tidak bisa dilaksanakan pemanenan dan pengangkutan hasil panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penebangan pohon sawit tanpa izin di areal HGU PTPN XIII PKS Longkali. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR bersama dengan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI secara bersama-sama atas dasar kesepakatan Para Terdakwa tanpa ada yang menyuruh dengan tujuan menutup jalan akses pihak PTPN XIII PKS Longkali guna meminta perhatian terkait permasalahan lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**turut serta**” telah terpenuhi;

Ad.4. “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu:

“Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:



1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa telah terjadi peristiwa penebangan pohon sawit di areal HGU PTPN XIII PKS Longkali pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA. Selain pada hari tersebut, Para Terdakwa juga melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira Pukul 13.30 WITA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR bersama dengan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI. Perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan Para Terdakwa tanpa ada yang menyuruh;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara memotong pohon kelapa sawit menggunakan alat berupa gergaji mesin (chainsaw/senso) sehingga tumbang dan menghalangi jalan penghubung kebun dan jalan poros menuju desa Mendik Makmur Jaya. Akibat dari perbuatan tersebut adalah karyawan PTPN XIII kebun PKS Longkali tidak dapat melaksanakan aktifitas perawatan dan pemanenan di Afdeling 4, Afdeling 5 dan Afdeling 5 Kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali. Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk menutup jalan guna meminta perhatian kepada PTPN XIII kebun PKS Longkali, sebelumnya Para Terdakwa telah mendirikan pondok di sekitar area kebun PTPN XIII kebun PKS Longkali, karena sebelumnya sudah ada permasalahan klaim lahan dari Para Terdakwa dan kelompoknya. Pohon yang ditebang tersebut bertahan menghalangi jalan kurang lebih selama 1 (satu) bulan menjadikan aktifitas PTPN XIII kebun PKS Longkali di Afdeling 4, Afdeling 5 dan Afdeling 6 terhenti selama 1 (satu) bulan karena akses jalan terhalang oleh pohon tumbang yang ditebang oleh Para Terdakwa, sehingga tidak bisa dilaksanakan pemanenan dan pengangkutan hasil panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa penebangan pohon sawit di areal kebun sawit PTPN XIII Kebun PKS Longkali. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR bersama dengan Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI sebanyak 2 (dua) kali dengan jeda waktu yang tidak terlalu lama yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 WITA dan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira Pukul 13.30 WITA. Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan niat yang



sama yaitu ingin meminta perhatian dari pihak PTPN XIII Kebun PKS Longkali, hal ini terkait dengan permasalahan lahan yang sebelumnya sudah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"terus menerus sebagai perbuatan berlanjut"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam ketentuan Pasal 107 huruf (c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"turut serta secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR pernah dibantarkan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali karena sakit dan menjalani rawat inap di RS Bhayangkara Balikpapan yaitu:

1. Pada tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 20 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor Sp.Han/74.C/VII/RES.1.10/2022/Reskrim tanggal 17 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 05 September 2023 sampai dengan 11 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor Sp.Han/74.d/IX/RES.1.10/2023/Reskrim tanggal 05 September 2023;

maka lamanya waktu Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR berada dalam perawatan di rumah sakit di luar rumah tahanan negara yang tenggang waktu penahanannya dibantarkan, tidak ikut dihitung dalam pengurangan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat keputusan bupati passer nomor : 525/05/Ek.Adm.SDA /IUP/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Izin usaha perkebunan perkebunan (IUP) PT. Perkebunan Nusantara XIII (persero) (5.083,15 ha);
- Fotokopi 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 01 tanggal 28 Maret 1994 nama pemegang hak PT. Perkebunan XXIX , seluas 2.793,1 Ha;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 249/Kpts-II/85 tanggal 24 Mei 1985 tentang pelepasan areal hutan seluas 17.971,25 hektar di kelompok hutan sungai Longkali wilayah kecamatan Longkali Kabupaten datu II Paser Propinsi Daerah tingkat I Kalimantan timur untuk proyek Pir khusus PT. Perkebunan XXIX;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 321/Kpts-II/90 tanggal 27 Juni 1990 tentang pelepasan areal hutan seluas 17.971,25 hektar di kelompok hutan sungai Longkali Wilayah Kecamatan Longkali Kabupaten datu II Paser Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur untuk proyek Pir khusus PT. Perkebunan XXIX;
- Fotokopi 1 (satu) bundel Keputusan Bupati kepala daerah tingkat II Kabupaten Paser nomor : 460.1/98/BPN-16.4/1999 tanggal 09 Nopember 1999 tentang Pemberian Izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (persero) (7.400 ha);
- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan nomor : 525/1422/PUPPH-BUN tanggal 25 Juni 2015 perihal pertimbangan dan dukungan penambahan luas areal izin usaha

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan (IUP) an. PT. Perkebunan Nusantara XIII unit Longkali dari 3.685,25 ha menjadi 5.083,15 ha;

- Fotokopi 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 21/Pdt.G/202/PN Tgt, tanggal 22 Februari 2023;
- Fotokopi 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 63/PDT/2023/PT SMR, tanggal 13 April 2023;;

yang telah disita dari PTPN XIII dan terlampir di dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) pokok pohon kelapa sawit yang telah dirusak dengan cara ditebang;
- 1 (satu) tali nilon warna ungu dengan panjang sekitar 10 meter;
- 1 (satu) tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 15 meter;
- 1 (satu) buah paji terbuat dari kayu ulin beserta alat pemukulnya terbuat dari kayu ulin.;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat mesin pemotong dengan merek Chainsaw New West Professional 588 warna orange hitam beserta penutupnya warna putih;
- 1 (satu) buah alat mesin pemotong warna orange putih.
- 1 (satu) buah alat mesin pemotong warna orange silver ukuran besar;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Register PDM-31/Paser/09/2023 tanggal 02 November 2023. Perbuatan Para Terdakwa yang menebang pohon sawit milik PTPN XIII Kebun PKS Longkali, tidak hanya merugikan pihak Perusahaan karena kehilangan 11 (sebelas) pokok pohon, melainkan menjadikan PTPN XIII Kebun PKS Longkali tidak dapat

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan aktifitas perawatan dan pemanenan kebun selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yang oleh karenanya menghilangkan potensi pendapatan perusahaan selama 1 (satu) bulan, dan juga berimbas pendapatan para pemanen seperti halnya Saksi Sutikno. Selain itu, Perbuatan Para Terdakwa juga menghambat akses masyarakat karena tujuan penebangan pohon adalah menutup jalan akses yang juga digunakan oleh Masyarakat di sekitar Kebun milik PTPN XIII PKS Longkali. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PTPN XIII PKS Longkali;
- Perbuatan Para Terdakwa juga merugikan masyarakat sekitar karena menutup akses transportasi masyarakat;
- Para Terdakwa yang sudah lanjut usia dan merupakan tokoh masyarakat tidak memberi contoh yang baik kepada generasi penerus;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 107 huruf (c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR, Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan terus menerus sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR, Terdakwa II SAILAH Bin MENTOR dan Terdakwa III RANSYAH Bin SUPIRDI tersebut, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terkecuali selama Terdakwa I MARTEN Bin MENTOR dirawat inap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara (dibantarkan) tidak ikut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi 1 (satu) bundel Surat keputusan bupati paser nomor : 525/05/Ek.Adm.SDA /IUP/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Izin usaha perkebunan perkebunan (IUP) PT. Perkebunan Nusantara XIII (persero) (5.083,15 ha);
 - Fotokopi 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Guna Usaha nomor 01 tanggal 28 Maret 1994 nama pemegang hak PT. Perkebunan XXIX , seluas 2.793,1 Ha;
 - Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 249/Kpts-II/85 tanggal 24 Mei 1985 tentang pelepasan areal hutan seluas 17.971,25 hektar di kelompok hutan sungai Longkali wilayah kecamatan Longkali Kabupaten dati II Paser Propinsi Daerah tingkat I Kalimantan timur untuk proyek Pir khusus PT. Perkebunan XXIX;
 - Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 321/Kpts-II/90 tanggal 27 Juni 1990 tentang pelepasan areal hutan seluas 17.971,25 hektar di kelompok hutan sungai Longkali Wilayah Kecamatan Longkali Kabupaten dati II Paser Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur untuk proyek Pir khusus PT. Perkebunan XXIX;
 - Fotokopi 1 (satu) bundel Keputusan Bupati kepala daerah tingkat II Kabupaten Paser nomor : 460.1/98/BPN-16.4/1999 tanggal 09

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1999 tentang Pemberian Izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Perkebunan Nusantara XIII (persero) (7.400 ha);

- Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan nomor : 525/1422/PUPPH-BUN tanggal 25 Juni 2015 perihal pertimbangan dan dukungan penambahan luas areal izin usaha perkebunan (IUP) an. PT. Perkebunan Nusantara XIII unit Longkali dari 3.685,25 ha menjadi 5.083,15 ha;
- Fotokopi 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 21/Pdt.G/202/PN Tgt, tanggal 22 Feburari 2023;
- Fotokopi 1 (satu) bundel salinan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 63/PDT/2023/PT SMR, tanggal 13 April 2023;;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 11 (sebelas) pokok pohon kelapa sawit yang telah dirusak dengan cara ditebang;
- 1 (satu) tali nilon warna ungu dengan panjang sekitar 10 meter;
- 1 (satu) tali nilon warna biru dengan panjang sekitar 15 meter;
- 1 (satu) buah paji terbuat dari kayu ulin beserta alat pemukulnya terbuat dari kayu ulin;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah alat mesin pemotong dengan merek Chainsaw New West Professional 588 warna orange hitam beserta penutupnya warna putih;
- 1 (satu) buah alat mesin pemotong warna orange putih.
- 1 (satu) buah alat mesin pemotong warna orange silver ukuran besar;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H., Romi Hardhika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEKSON SAGALA, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Hendi Sinatrya Imran, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

JEKSON SAGALA, SH

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)